



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standarisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar dan untuk memberikan kepastian usaha perkebunan, perlu dilaksanakan produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman perkebunan Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043);

4. Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3616);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih yang selanjutnya disingkat UPT-BP2MB adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Kabupaten Musi Rawas;
6. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disingkat PBT adalah Pengawas Benih Tanaman UPT BP2MB Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
7. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi;
8. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
9. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak;
10. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar;
11. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
12. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
13. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
14. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
15. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
16. Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.

17. Produsen benih bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.
18. Standar mutu benih bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
19. Perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan benih bina yang berkesinambungan;
 - b. menjamin kebenaran jenis, varietas bersari bebas, varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
 - c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi varietas kepada pengguna;
 - d. menjamin kesesuaian mutu benih bina yang beredar; dan
 - e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar benih bina.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Produksi benih bina;
- b. Sertifikasi benih bina;
- c. Peredaran benih bina; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PRODUKSI BENIH BINA
Pasal 4

- (1) Benih bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
- (2) Perbanyakan benih bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas varietas bersari bebas dan/atau hibrida.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih penjenis (Bs);
 - b. Benih dasar (Bd);
 - c. Benih pokok (Bp); dan
 - d. Benih sebar (Br).
- (4) Klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tanaman perkebunan yang di produksi pada Kabupaten Musi Rawas.
- (5) Untuk tanaman tahunan perkebunan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada Br.
- (6) Benih varietas hibrida disetarakan ke dalam kelas Br.

Pasal 5

Br sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama Bp 1, Bp, Bd atau Bs yang memenuhi standar mutu kelas Br dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi benih bina atau sistem standardisasi nasional.

Pasal 6

- (1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan
- (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi benih bina apabila:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau

- c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) Tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Antar produsen benih bina dapat bekerjasama dalam bentuk kerja sama produksi benih bina dan/atau kerjasama pemasaran benih bina.

Pasal 7

- (1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis tanaman dan rencana produksi.

BAB V

SERTIFIKASI BENIH BINA

Pasal 8

- (1) Untuk memproduksi benih bina mengikuti prosedur baku sertifikasi benih bina atau sistem standardisasi nasional.
- (2) Proses sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemeriksaan terhadap:
- kebenaran benih sumber;
 - lapangan dan pertanaman;
 - isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
 - alat panen benih;
 - tercampurnya benih.

- b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan.
 - c. Pengawasan pemasangan label.
- (3) Proses sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang proses produksinya di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 9

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman dan pemeriksaan proses pengolahan benih bina.

Pasal 10

- (1) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman UPT-BP2MB sebelum kegiatan pemeriksaan lapangan dilaksanakan.
- (2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
- (2) Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isolasi dan unit sertifikasi.

Pasal 12

- (1) Benih bina yang diedarkan wajib diberi Label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan antara lain keterangan jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen.

Pasal 13

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dalam hal ini UPT BP2MB;
- (2) Legalisasi Label berupa nomor seri label dan stempel, hologram atau segel.
- (3) Dalam hal produsen benih memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat melabel sendiri benih produknya

Pasal 14

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipasang pada setiap kemasan oleh produsen Benih Bina.
- (2) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman UPT BP2MB;

BAB IV

PEREDARAN BENIH BINA

Pasal 15

- (1) Peredaran benih bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina.
- (2) Pengedar benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari Bupati.
- (3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
 - b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
 - c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan
 - d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, kepada calon pengedar benih bina diberikan tanda daftar pengedar Benih Bina.

Pasal 16

Pengedar benih bina wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas mutu benih bina yang diedarkan;
- c. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen benih bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun bagi tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun bagi Tanaman tahunan;
- d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan pengawas benih tanaman atau pengawas mutu pakan; dan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawas benih tanaman berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih yaitu UPT BP2MB;

Pasal 18

- (1) Pengecekan mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan apabila ada dugaan ketidaksesuaian mutu benih bina yang beredar dengan standar mutu benih bina.
- (2) Pengecekan Mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui uji laboratorium dan/atau uji lapangan sesuai dengan jenis tanaman.
- (3) Benih Bina yang sedang dalam pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari Peredaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 November 2015

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003